



PUTUSAN

Nomor 4/PID/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap : **Mahsan Alias San Bin Amaq Sul;**
Tempat lahir : Aik Dalem;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 31 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Aik Dalem , Desa Anggaraksa,
Kecamatan
Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

II. Nama lengkap : **Agus Mansari Alias Agus Bin Sahdan;**
Tempat lahir : Aik Dalem;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 08 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Aik Dalem , Desa Anggaraksa ,
Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap masing masing pada tanggal 30 Juli 2022;

Para Terdakwa masing masing ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

hal 1 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 4/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 ;
6. Hakim Tinggi/Plh.Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1. MIZANUL JIHAD, M.H., 2. MUH SHOLIHIN, M.Si, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Independente Law Firm yang beralamat di Jalan Parisiwata KM. 03 Cempaka Putih, Desa Kembang Kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa No : 0022/SK-Pid/09/2022/ILF tanggal 2 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan Register Nomor : 61/HK/HN.08.02.SK/10/2022/PN Sel;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sel tanggal 22 Desember 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 4/PID/2023/PT MTR , tanggal 09 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 09 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

hal 2 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 4/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL bersama-sama dengan terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di jalan umum jurusan Lendang Nangka Utara menuju Lendang Nangka tepatnya di Dusun Tanak Betian di Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu***, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL yang sedang berada di sebuah bengkel di Desa Korleko tiba-tiba terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN datang dan mengajak terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL mencari teman terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN yang bernama Sdr. ODI yang berada di Kecamatan Pringgasele, kemudian terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL bersama-sama dengan terdakwa II AGUS

hal 3 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 4/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU tanpa nomor polisi warna hitam Noka MH8BG41EAEJ281677, Nosin G427-ID277762 menuju kearah Kecamatan Pringgasela, namun setibanya disana tidakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN lupa rumah Sdr. ODI, oleh karena itu tidakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL dan tidakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN bersepakat mencari seseorang yang sedang mengenakan perhiasan emas atau yang sedang membawa Handphone.

- Bahwa selanjutnya tidakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL dan tidakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN melanjutkan perjalanan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU tanpa nomor polisi warna hitam Noka MH8BG41EAEJ281677, Nosin G427-ID277762 menuju ke arah Selatan tepatnya kearah Desa Lendang Nangka dengan posisi tidakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN yang mengendarai Sepeda Motor dan tidakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL berada dibelakang.
- Bahwa selanjutnya tidakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL dan tidakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN pada saat perjalanan dan tiba di jalan jurusan Lendang Nangka Utara menuju Lendang Nangka tepatnya di Dusun Tanak Betian di Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur berpapasan dengan saksi korban NURAINI yang sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi DR 5978 CS dan menggunakan 1 (satu) buah kalung emas dileher saksi korban NURAINI sehingga tidakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL mengatakan kepada tidakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN "Gus, itu ada ibu-ibu pake kalung emas. Mungkin itu rejeki kita", sehingga timbul niat para tidakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas tersebut, kemudian para tidakwa berbalik arah mengejar saksi korban NURAINI.

hal 4 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 4/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi korban NURAINI yang akan menyebrang ke arah kanan jalan, para terdakwa langsung mendekati kendaraan saksi korban NURAINI dan langsung berhenti tepat di sebelah kiri saksi korban NURAINI, kemudian terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL langsung menarik paksa 1 (satu) buah kalung emas yang berada dileher saksi korban NURAINI menggunakan tangan kanan terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL sehingga 1 (satu) buah kalung emas terlepas dari leher saksi korban NURAINI, selanjutnya terdakwa I menggenggam dan membawa 1 (satu) buah kalung emas tersebut menggunakan tangan kiri terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL sedangkan terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN yang mengendarai sepeda motor memacu sepeda motor dengan kencang untuk melarikan diri menuju ke arah persawahan.
- Bahwa selanjutnya saksi korban NURAINI berteriak "maling...maling" dan diketahui oleh masyarakat sekitar sehingga masyarakat langsung mengejar terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL dan terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN yang saat itu terjatuh di sebuah sungai dan 1 (satu) buah kalung emas tersebut terlepas dari genggamannya terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL. Dan pada saat para terdakwa terjatuh disungai, Kepala Dusun setempat langsung mengamankan terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL dan terdakwa II beserta sepeda motor yang dikendarai yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU tanpa nomor polisi warna hitam Noka MH8BG41EAEJ281677, Nosin G427-ID277762 ke Polsek Masbagik untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL bersama-sama terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN dalam mengambil paksa 1 (satu) buah kalung emas tersebut tanpa mendapat ijin dari pemiliknya dan mengakibatkan saksi korban NURAINI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.570.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

hal 5 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 4/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUH Pidana.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL bersama-sama dengan terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di jalan jurusan Lendang Nangka Utara menuju Lendang Nangka tepatnya di Dusun Tanak Betian di Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL yang sedang berada di sebuah bengkel di Desa Korleko tiba-tiba terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN datang dan mengajak terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL mencari teman terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN yang bernama Sdr. ODI yang berada di Kecamatan Pringgasele, kemudian terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL bersama-sama dengan terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN berangkat berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU tanpa nomor polisi warna hitam Noka MH8BG41EAEJ281677, Nosin G427-ID277762 menuju kearah Kecamatan Pringgasele, namun setibanya disana terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN lupa rumah Sdr. ODI.

hal 6 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 4/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL dan terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN melanjutkan perjalanan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU tanpa nomor polisi warna hitam Noka MH8BG41EAEJ281677, Nosin G427-ID277762 menuju ke arah Selatan tepatnya kearah Desa Lendang Nangka dengan posisi terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN yang mengendarai Sepeda Motor dan terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL berada dibelakang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL dan terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN pada saat perjalanan dan tiba di jalan jurusan Lendang Nangka Utara menuju Lendang Nangka tepatnya di Dusun Tanak Betian di Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur berpapasan dengan saksi korban NURAINI yang sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi DR 5978 CS dan menggunakan 1 (satu) buah kalung emas dileher saksi korban NURAINI sehingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas tersebut, kemudian para terdakwa berbalik arah mengejar saksi korban NURAINI.
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi korban NURAINI yang akan menyebrang ke arah kanan jalan, para terdakwa langsung mendekati kendaraan saksi korban NURAINI dan langsung berhenti tepat di sebelah kiri saksi korban NURAINI, kemudian terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL langsung menarik kalung emas yang berada dileher saksi korban NURAINI menggunakan tangan kanan terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL sehingga 1 (satu) buah kalung emas terlepas dari leher saksi korban NURAINI, selanjutnya terdakwa I membawa 1 (satu) buah kalung emas tersebut menggunakan tangan kiri terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL sedangkan terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN yang mengendarai sepeda motor memacu sepeda motor dengan kencang untuk melarikan diri menuju ke arah persawahan.

hal 7 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 4/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi korban NURAINI berteriak “maling...maling” dan diketahui oleh masyarakat sekitar sehingga masyarakat langsung mengejar terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL dan terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN yang saat itu terjatuh di sebuah sungai dan 1 (satu) buah kalung emas tersebut terlepas dari genggamannya terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL. Dan pada saat para terdakwa terjatuh disungai, Kepala Dusun setempat langsung mengamankan terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL dan terdakwa II beserta sepeda motor yang dikendarai yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU tanpa nomor polisi warna hitam Noka MH8BG41EAEJ281677, Nosin G427-ID277762 ke Polsek Masbagik untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL bersama-sama terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN dalam mengambil 1 (satu) buah kalung emas tersebut tanpa mendapat izin dari pemiliknya dan mengakibatkan saksi korban NURAINI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.570.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana.*

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL dan terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL dan terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

hal 8 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 4/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM SATRIA FU warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ281677 dan Nosin G427-ID277762.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna kuning tulisan VOLCOM HEAD
- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hitam kombinasi warna putih bertuliskan HONGXINFUSHI

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar nota pembelian emas tanggal 16 April 2022.

Dikembalikan kepada pemilik yaitu korban NURAINI.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sel, tanggal 22 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL** dan **terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing masing selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

hal 9 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 4/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM SATRIA FU warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ281677 dan Nosin G427-ID277762;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna kuning tulisan VOLCOM HEAD;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hitam kombinasi warna putih bertuliskan HONGXINFUSHI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar nota pembelian emas tanggal 16 April 2022;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu korban NURAINI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 26 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 24/Pid.B.Bdg/2022/PN Sel dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Desember 2022 yang telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing tanggal 29 Desember 2022 dan para terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Jurusita Pengadilan Negeri Selong masing-masing tertanggal 27 Desember 2022 kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan Penuntut Umum, serta Surat Keterangan dari Plh. Panitera Muda Pidana tanggal 4 Januari 2023 bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara;

hal 10 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 4/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

TERKAIT STRAFMACHT

a. Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam perkara atas nama terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL bersama-sama dengan terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN terhadap pembuktian delik yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP sebagaimana yang kami buktikan dalam Surat Tuntutan kami namun kami tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai Pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Dalam perkembangan hukum Pidana di Indonesia menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pembedaan tidaklah tunggal, akan tetapi terdapat beberapa tujuan yang terintegrasi, yang pada hakekatnya penjatuhan pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan dan pidana penjara merupakan sarana memperbaiki narapidana. Sehubungan dengan tujuan pidana Andi Hamzah dalam buku Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia (Jakarta Pradya Paramita, 1993), mengemukakan tiga R dan satu D, yakni :
Reformation, Restraint, dan Restribution, serta Deterrence. Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. Deterrence berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.

Menurut Jeremy Bentham dalam bukunya An Introduction to the Principle of Moral and Legislation, tujuan pidana antara lain :

- a. Mencegah semua pelanggaran
- b. Mencegah pelanggaran yang paling jahat

hal 11 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 4/PID/2023/PT MTR



- c. Menekan kejahatan
- d. Menekan kerugian.

Asumsi teori ini adalah bahwa perilaku jahat dapat dicegah jika orang takut dengan hukuman.

Selanjutnya Herbert L Packer dalam bukunya *The Limits of the Criminal Sanction*, Standford University Press menyebutkan istilah "Intimidation untuk Special Deterrence bahwa penjatuhan hukuman merupakan suatu proses yang harus dibuat supaya si pelaku berpikir dua kali untuk mengulangi perbuatannya, dalam pandangan ini penjatuhan sanksi pidana memberikan efek penjeraan sekaligus pencegahan. Efek pencegahan dimaksudkan untuk menjauhkan pelaku dari kemungkinan untuk mengulangi perbuatan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia sendiri menganut teori gabungan, hal ini ditunjukkan dengan masih diaturnya pidana mati dalam Pasal 10 KUHP mengenai pidana pokok dan pidana tambahan yang merupakan contoh dari penerapan teori absolut/teori pembalasan dan untuk penerapan teori relative atau teori tujuan dapat dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan yang menyebutkan "*Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan*".

- c. Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan *Perventif, korektif dan edukatif*.

Preventif maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 170/Pid.B/2022/PN.Sel tanggal 22 Desember 2022 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada para terdakwa terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera terhadap

hal 12 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 4/PID/2023/PT MTR



para terdakwa dan kami Penuntut Umum telah menuntut para terdakwa atas perbuatan yang telah para terdakwa lakukan dengan tuntutan yang sesuai menurut kami yaitu pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa, untuk adanya efek pencegahan lebih baik terhadap para terdakwa maupun masyarakat umum lainnya.

- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya.
- Sejalan dengan itu fungsi *edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

- d. Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Nomor : 170/Pid.B/2022/PN.Sel tanggal 22 Desember 2022 tersebut dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, yaitu terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL bersama-sama dengan terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, hal tersebut terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat, karena sesuai dengan fakta persidangan, bahwa jelas dari fakta persidangan bahwasanya terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL bersama-sama dengan terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU tanpa nomor polisi warna hitam Noka MH8BG41EAEJ281677, Nosin G427-ID277762 menuju kearah Kecamatan Pringgasela, setibanya disana bersepakat mencari seseorang yang sedang mengenakan perhiasan emas atau yang sedang membawa Handphone. Selanjutnya terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL dan terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN melanjutkan perjalanan menuju ke arah Selatan tepatnya kearah Desa Lendang Nangka berpapasan dengan saksi korban NURAINI yang sedang menggunakan 1 (satu) buah kalung emas dileher

hal 13 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 4/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban NURAINI sehingga terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL mengatakan kepada terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN “Gus, itu ada ibu-ibu pake kalung emas. Mungkin itu rejeki kita”, kemudian para terdakwa berbalik arah mengejar saksi korban NURAINI, kemudian terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL langsung menarik paksa 1 (satu) buah kalung emas yang berada dileher saksi korban NURAINI menggunakan tangan kanan terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL sehingga 1 (satu) buah kalung emas terlepas dari leher saksi korban NURAINI, selanjutnya terdakwa I menggenggam dan membawa 1 (satu) buah kalung emas tersebut menggunakan tangan kiri terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL sedangkan terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN yang mengendarai sepeda motor memacu sepeda motor dengan kencang untuk melarikan diri.

- e. Bahwa didaerah hukum Pengadilan Negeri Selong tingkat kriminalitas dalam hal pencurian dengan kekerasan akhir-akhir ini meningkat dan dapat menimbulkan rasa trauma bagi korban sehingga untuk terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat, sudah seyogyanya hukuman bagi para pelaku tindak pidana ini perlu diperberat ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama para terdakwa berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 170/Pid.B/2022/PN.Sel tanggal 22 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Mengadili sendiri :
 - 1) Menyatakan terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL dan terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana

hal 14 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 4/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.

2) Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa I MAHSAN Alias SAN Bin AMAQ SUL dan terdakwa II AGUS MANSARI Alias AGUS Bin SAHDAN dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3) Memerintahkan agar terdakwa ditahan.

4) Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM SATRIA FU warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ281677 dan Nosin G427-ID277762

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna kuning tulisan VOLCOM HEAD
- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hitam kombinasi warna putih bertuliskan HONGXINFUSHI

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar nota pembelian emas tanggal 16 April 2022.

Dikembalikan kepada saksi NURAINI.

5) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima dengan pertimbangan bahwa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 26 Desember 2022 masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan perundang-undangan yaitu pasal 233 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sel. Tertanggal 22

hal 15 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 4/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 berita acara pemeriksaan persidangan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat Pertama yang dalam putusannya telah menyatakan para Terdakwa terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Primer. Dalam pertimbangannya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai unsur-unsur dari pasal tersebut yang didakwakan terhadap para Terdakwa dalam Relevansinya dengan fakta-fakta Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur-unsur dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHPidana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukumnya sesuai duduk perkara dan begitu juga pertimbangan tentang penerapan hukumnya telah dipertimbangkan dengan baik, maka pertimbangan hukum dalam putusan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan Dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sel. Tanggal 22 Desember 2022 pertimbangan hukumnya maupun mengenai pidana dan lamanya pembedaan maupun status barang bukti dipandang sudah tepat dan benar sehingga berdasarkan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I terdakwa II berada dalam tahanan dan beralasan maka perlu diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karenanya terdakwa I dan terdakwa II berada dalam tahanan patutlah dikurangkan masa penangkapan dan penahanan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan diajatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam Amar putusan ini;

hal 16 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 4/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 22 Desember 2022 Nomor 170/Pid.B/2022/PN Sel. Yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa I Mahsan Alias San Bin Amaq Sul dan terdakwa II Agus Mansari Alias Agus Bin Sahdan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa I Mahsan Alias San Bin Amaq Sul dan terdakwa II Agus Mansari Alias Agus Bin Sahdan tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 oleh kami Sumantono, S.H.;M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Wismonoto, S.H., dan Sifa' Urosidin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanggal 9 Januari 2023 Nomor: 4/PID/2023/PT MTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan

hal 17 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 4/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Baiq Seniwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Wismonoto, S.H.

Sumantono, S.H., M.H.

Ttd.

Sifa' Urosidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Baiq Seniwati, S.H.

hal 18 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 4/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 19 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 4/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)